

**TUGAS DAN WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI  
MUARO PANEH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH**

**NAMA : BASMALLAH AKBAR**

**NIM : 191000474201046**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**SOLOK**

**2024**

**TUGAS DAN WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM  
SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG NAGARI DI NAGARI MUARO PANEH**

*Nama: Basmallah Akbar, Npm: 191000474201046, Fakultas Hukum,  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Dr.  
Aermadepa, S.H, M.H, Pembimbing II: Yulfa Mulyeni, S.H, M.H, Tahun:  
2023, Halaman : 61.*

**ABSTRAK**

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari yang “Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut: Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh kapalo nagari; Menyusun peraturan nagari bersama kapalo nagari; Membahas dan kesepakatan rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari. Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Kerapatan Adat Nagari. KAN mempunyai wewenang sebagai berikut: Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya; Pada pelaksanaan yang terjadi di Nagari Muaro Paneh kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok yang mana tugas dan wewenang KAN sudah tidak sesuai lagi sebagai mana yang di atur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari dalam sistem pemerintahan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Muaro Paneh? 2) Apa saja faktor faktor yang menghambat kerapatan adat nagari di Nagari Muaro Paneh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari?. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai pihak Plt Wali Nagari, Ketua KAN Muaro Paneh dan Ketua Parik Paga Nagari Muaro Paneh, penelitian ini dilakukan di Muaro Paneh. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa Tugas Kerapatan Adat Nagari yang belum sesuai berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari yaitu menyusun peraturan nagari bersama kapalo nagari, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Serta wewenang Kerapatan Adat Nagari yang belum sesuai yaitu memilih dan mengangkat kapalo nagari secara musyawarah. Terdapat dua faktor yaitu faktor yuridis : Kurangnya Pengetahuan hukum niniak mamak mengenai tugas dan wewenang kerapatan adat nagari yang ada dalam Undang-Undang, faktor teknis yaitu: kurangnya komunikasi pengurus Kerapatan Adat Nagari dengan pemerintahan nagari, memaksakan kepengurusan tetap berjalan sesuai kehendak sendiri dan kelompok, kepengurusan baru mengambil keputusan atau tindakan tanpa adanya musyawarah untuk mufakat dengan niniak mamak yang tergabung di Kerapatan Adat Nagari.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesejahteraan umum adalah salah satu cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan umum juga dapat diwujudkan dengan berjalannya pemerintahan sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang. Salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan fungsi lembaga adat di masyarakat hukum adat.

Negara mengakui keberadaan masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” serta masyarakat Hukum Adat diakui dan dijamin oleh negara dalam Pasal 28i ayat (3) yaitu bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan”. Kerapatan Adat Nagari merupakan salah satu identitas budaya

masyarakat hukum adat yang hak dan kewajibannya wajib dilindungi serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kerapatan Adat Nagari memiliki peran di dalam masyarakat. Salah satunya adalah ikut serta dalam dalam sistem pemerintahan nagari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pada pasal 7 yang berbunyi “Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh kapalo nagari;
2. Menyusun peraturan nagari bersama kapalo nagari;
3. Membahas dan kesepakatan rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Kerapatan Adat Nagari. KAN mempunyai wewenang sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya.
2. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari
3. Memberi kedudukan hukum

---

<sup>1</sup> Velly Farhana Zahra, *Kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Tanah Ulayat*, Jurnal Diponogoro Law Jurnal, Vol.6 No.2, 2017 hlm.7, diakses pada hari rabu tanggal 14 Desember 2022 pada pukul 21:47 WIB.

4. Menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat.

Pada dasarnya tugas dan fungsi KAN tersebut adalah menyelesaikan permasalahan sangketa adat baik itu perselisihan sako yang terjadi di wilayah hukum adat tersebut.<sup>2</sup> Oleh karena itu, Kerapatan Adat Nagari sangat berperan dalam lingkungan masyarakat Hukum Adat.

Dilihat dari kewenangan Kerapatan Adat Nagari sebagai Peradilan Adat Nagari yang sekarang ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari jelaslah bahwa sengketa salah satunya timbul dari sako dan pusako adalah tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan secara damai. Diminangkabau ada beberapa pembagian harta warisan yaitu :

1. Sako

Sako artinya bentuk harta warisan yang bersifat tidak penting seperti gelar pusaka. Namun disamping itu ada juga yang berarti dengan asal atau tua, seperti pada kalimat Ribut *karambie sakopulo* (ada kelapa tapi sudah tua pula). Atau pada kalimat Sako dalam pengertian adat Minangkabau mengandung pengertian berupa segala harta kekayaan asal yang tidak berujud, atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud.

---

<sup>2</sup> Agnes Monika, *Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Sangketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau study Kasus Kenagarian Guguak Malalo*, Universitas Riau, Pekanbaru 2020, hlm.5.

Harta kekayaan yang tidak penting ini disebut juga dengan Pusaka Kebesaran.<sup>3</sup>

## 2. Pusako

Pusako ialah harta pusaka adat yang terdiri dari harta kekayaan dan harta kekuasaan adat. Harta kekayaan adalah berupa emas, perak, dan ternak peliharaan, sedangkan harta kekuasaan adat adalah berupa wilayah teritorial (ulayat) yang berupa hutan tanah, sawah ladang, pandam pakuburan, lebuah tapian (pemandian), rumah tangga, dan korong kampung dan isinya yang dibatasi oleh kawasan batas tanah. Amir Syarifuddin mengartikan harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material (benda) yang ada pada seseorang yang mati dan dapat beralih kepada orang lain disebabkan kematiannya.<sup>4</sup>

Harta pusaka di Minangkabau dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Harta Pusaka Tinggi merupakan segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan pusako basalin.
2. Harta Pusaka Rendah adalah warisan yang diterima seorang anak dari ibunya sendiri, yaitu warisan dari satu generasi di atasnya.<sup>5</sup>

Di Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok tugas dan wewenang KAN sudah mulai mengalami ketidaksesuaian antara tugas dan wewenang yang ada di undang-undang dengan tugas dan

<sup>3</sup> Dandi Eka Putra, *Sako Dan Pusako Di Minang Kabau*, Uin Iman Bonjol, Padang, 2018, hlm.4.

<sup>4</sup> Mohammad Sabri, *harta dalam konsepsi adat minangkabau*, hlm.3.

<sup>5</sup> Amir, *Pewaris Harata Pusako Tinggi Dan Pencarian*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2011, hlm.26.

wewenang yang berjalan di masyarakat. Menurut Bapak ketua KAN Muaro Paneh yang berinisial E (60) mengatakan bahwasanya pemerintahan nagari di Nagari Muaro Paneh yang pada saat ini dikepalai oleh Bapak Kapalo Nagari inisial FE sudah tidak terlalu melibatkan KAN sebagaimana yang seharusnya di dalam undang-undang. Dimana berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dikatakan bahwa KAN mempunyai tugas yaitu, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh kapalo nagari, menyusun peraturan nagari bersama kapalo nagari, dan membahas dan menyetujui rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari. Tetapi pada saat sekarang ini, tugas KAN tersebut sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti di Nagari Muaro Paneh, Kerapatan Adat Nagari sudah tidak diajak untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan nagari. Dimana, pada saat sekarang ini, pemerintahan nagari lebih dominan dijalankan oleh wali nagari beserta perangkat nagari. Sehingga fungsi dan peranan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Muaro Paneh sudah mulai memudar. Padahal di dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, wali nagari seharusnya menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan Kerapatan Adat Nagari. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Muaro Paneh”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan wewenang kerapatan adat nagari dalam sistem pemerintahan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Muaro Paneh?
2. Apa saja faktor faktor yang menghambat kerapatan adat nagari di Nagari Muaro Paneh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tugas dan wewenang Kerapatan adat nagari daalam sistem pemerintahan nagari berdasarkan peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Muaro Paneh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Kerapatan Adat Nagari di Nagari Muaro Paneh dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Muaro Paneh.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah yaitu skripsi;
  - b. Agar penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan serta menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat mengetahui peran Kerapatan Adat Nagari dalam sistem pemerintahan nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
  - b. Hasil penelitian ini dapat mengetahui bagaimana cara pandang masyarakat terhadap Kerapatan Adat Nagari;
  - c. Hasil penelitian ini dapat mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari terhadap sistem pemerintahan Nagari Muaro Paneh.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini

membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.<sup>6</sup>

Dengan demikian metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat<sup>7</sup>. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.<sup>8</sup> Untuk mengetahui peran KAN dalam sistem pemerintahan nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di sini merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Maka berdasarkan judul “fungsi Kerapatan adat nagari dalam sistem pemerintahan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Muaro Paneh maka penulis menetapkan lokasi penelitian di kantor wali nagari muro paneh

---

<sup>6</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 4.

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm.83.

<sup>8</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 62.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.<sup>9</sup> Penulis mendapatkan data primer ini dengan cara melalui wawancara serta menanyakan langsung kepada Plt Wali Nagari, Ketua KAN, dan tokoh masyarakat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>10</sup> Dalam buku yang lain menjelaskan Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang hasil-hasil penelitian.<sup>11</sup>

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 63.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 137.

<sup>11</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 64.

<sup>12</sup> Bachtiar, *Op.Cit*, hlm. 141.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari atas peraturan perundang-undangan yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam penulisan skripsi yaitu buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, media internet dan informasi online lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>14</sup> Seperti kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Muhaimin, *Op.Cit* , hlm. 95.

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mencari buku-buku atau literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam membuat skripsi ini menganalisis data menggunakan cara analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Penulisan

### Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang kerapatan adat nagari, tinjauan umum tentang Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, tinjauan umum tentang sistem pemerintahan nagari tinjauan umum tentang nagari.

---


<sup>16</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015, hlm.68.

### **Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan bagaimana fungsi kerapatan adat nagari dalam sistem pemerintahan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Muara Panehdan untuk mengetahui faktor faktor yang menghambat Kerapatan Adat Nagari di Nagari Muaro Paneh dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

### **Bab IV : Penutup**

Bab ini berisikan penutup dan saran



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Tugas Dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Muaro Paneh yaitu masih ada pelaksanaan tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari Muaro Paneh yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Tugas Kerapatan Adat Nagari yang belum sesuai yaitu menyusun peraturan nagari bersama kapalo nagari dan membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Serta wewenang Kerapatan Adat Nagari yang belum sesuai yaitu memilih dan mengangkat kapalo nagari secara musyawarah dan mufakat karena dalam memilih dan mengangkat kapalo nagari saat ini sudah memakai sistem pemilihan umum oleh masyarakat dalam nagari.
2. Faktor-Faktor Penghambat Kerapatan Adat Nagari Di Nagari Muaro Paneh Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Muaro Paneh yaitu:

a. Faktor yuridis

Kurangnya komunikasi pengurus Kerapatan Adat Nagari dengan pemerintahan nagari

b. Faktor teknis

1) kurangnya komunikasi pengurus Kerapatan Adat Nagari dengan pemerintahan nagari,

2) Memaksakan kepengurusan tetap berjalan sesuai kehendak sendiri dan kelompok,

3) Kepengurusan baru mengambil keputusan atau tindakan tanpa adanya musyawarah untuk mufakat dengan niniak mamak yang tergabung di Kerapatan Adat Nagari.

4) Adanya ketidaksesuaian pandangan hidup antara pemerintahan nagari dengan Kerapatan Adat Nagari

**B. Saran**

1. Sebaiknya Kerapatan Adat Nagari lebih menjaga komunikasi agar terciptanya sinergi antara pemerintahan nagari dan kerapatan adat nagari.

2. Diharapkan kepada pemerintahan nagari muaro paneh untuk kedepannya lebih mengikutsertakan KAN dalam menjalankan sistem pemerintahan dalam nagari.

3. Diharapkan kepada tokoh masyarakat nagari Muaro Paneh agar dapat menjembatani antara Kerapatan Adat Nagari dan pemerintahan nagari dalam membangun nagari Muaro Paneh.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir, *Pewaris Harata Pusako Tinggi Dan Pencarian*, Jakarta : Citra Harta Prima, 2011.
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan : Unpam Press, 2018.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, Jakarta : PT.Rhineka Cipta, 1997.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, 2018.
- Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Nita Triana, *Rekontruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perpektif Para Pihak*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

### C. Sumber Lainnya

Jurnal

- Afdal Prima, *Sistem Pemerintahan Nagari*, Jurnal Universitas Riau, Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.

Afwadi, *Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Antara Format Adat*, Jurnal Juris, Vol. 9 No. 1, juni 2010.

Husni Setiawan, *Dilema Sistem Pemerintahan Dalam Kehidupan Masyarakat Etnis*, Jurnal ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 6 No. 1, 2019.

Mohammad Sabri, *harta dalam konsepsi adat minangkabau*.

Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 19, Februari 2014.

Suko Prayitno, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, universitas pamulang, jurnal Surya Kencana Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No. 2, Oktober 2017.

Velly farhana azahra, *Kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Tanah Ulayat*, jurnal diponogoro law jurnal Vol.6 No.2 tahun 2017.

Yulisman, *Baundi Dalam Aturan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek*, Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya, Vol. 4 No 1, Juni 2018.

Skripsi

Agnes monika, *Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau study Kasus Kenagarian Guguk Malalo*, Univesitas Riau, Pekanbaru 2020.

Dandi Eka Putra, *Sako Dan Pusako Di Minang Kabau*, Uin Iman Bonjol, Padang, 2018.

Kurniadi, *Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Baru Tahun 2020*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makasar, 2021.

Muhammad Fakhry, *Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Pelaksana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (kajian terhadap peraturan gubernur nusa tenggara barat)*, Universitas Mataram.

Nofran Wahyuda Putera, *Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Panyakalan Provinsi Sumatera Barat*, Skripsi Uin Suska Riau, 2020.

Ratna Sari Wulan, *Analisis Sistem Pemerintahan Nagari melalui Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari di Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.

Website

Budaya Minangkabau, *Syarat Mendirikan Nagari menurut Aturan Adat Minangkabau yang Berlaku*, dalam [https://www.legitstage.com /2020 /10/syarat-mendirikan-nagari-menurut-aturan.html?m=1](https://www.legitstage.com/2020/10/syarat-mendirikan-nagari-menurut-aturan.html?m=1).

